

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Subsider Pidanaan Uang Pengganti	21
3. Tinjauan Umum Tentang Korporasi .....	25
a. Pengertian Korporasi.....	25
b. Karakteristik dan Tipologi Kejahatan Korporasi .....	26
4. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	29
B. Landasan Teori.....	31
1. Teori <i>Legal System</i> (Teori Sistem Hukum) .....	32
2. Teori <i>Economic Analysis of Law</i> .....	35
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	36
4. Teori Badan Hukum.....	37
5. Teori Pidanaan.....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sifat Penelitian.....	43
B. Bahan Penelitian .....	44
1. Data Primer .....	44
2. Data Sekunder.....	48
C. Alat Penelitian.....	49
D. Jalannya Penelitian.....	50
1. Tahap Persiapan .....	50
2. Tahap Pelaksanaan.....	50
3. Tahap Penyelesaian.....	51
E. Analisis Hasil Penelitian .....	51
F. Hambatan-Hambatan Penelitian .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Urgensi Pengaturan Subsidier Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Memiliki Kemampuan Membayar Uang Pengganti.....	55
1. Hakikat Pengaturan Uang Pengganti dan Hakikat Pengaturan Subsidier Pidana atas Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	60
a. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	60
b. Konsep dan Kedudukan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	84
c. <i>Ratio Legis</i> Subsidier Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	93
2. Implementasi Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	108
a. Implementasi Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Arti Studi Putusan Pengadilan.....	109

1)	Problematika Subjek Hukum Pengurus dan Korporasi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi .....	109
2)	Problematika Nominal Uang Pengganti Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Hakim Terhadap Korporasi .....	121
b.	Implementasi Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Arti Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Korporasi ..	132
1)	Korporasi Yang Memiliki Kecukupan Aset Untuk Membayar Uang Pengganti.....	134
2)	Korporasi Yang Tidak Memiliki Kecukupan Aset Untuk Membayar Uang Pengganti.....	136
3.	Kekosongan Hukum ( <i>Recht Vacuum</i> ) Subsider Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Urgensi Pengaturannya sebagai <i>Ius Constituendum</i>	141
a.	Terbuka Luasnya Peluang Investasi di Indonesia.....	145
b.	Konsep Uang Pengganti yang Lemah.....	148
c.	Budaya Hukum Korporasi dalam Menyikapi Kekosongan Norma Hukum .....	150
d.	Ketidakteraturan Pandangan Penegak Hukum dalam Memaknai Uang Pengganti.....	153
e.	Mekanisme Pailit Sebagai Kebuntuan Hukum Pemberantasan Korupsi untuk Subjek Hukum Korporasi .....	154
f.	Mekanisme Subsider KUHP Baru untuk Korporasi Belum Menjangkau Tujuan Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi .....	159
g.	Perhitungan Negara yang Minim dalam Membuat Suatu Regulasi Pemberantasan Korupsi .....	162
B.	Kebijakan Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Korporasi Yang Tidak Memiliki Kemampuan Membayar Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Yang Akan Datang .....	170

1. Konsep Sanksi Pengalihan Terbatas ( <i>Limited Diversion Sanction</i> ) Sebagai Subsider Pidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	170
a. Konsep <i>Limited Diversion Sanction</i> Sebagai Subsider Pidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Berbadan Hukum .....	191
b. Konsep <i>Limited Diversion Sanction</i> Sebagai Subsider Pidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Tidak Berbadan Hukum .....	206
c. Konsep <i>Limited Diversion Sanction</i> Sebagai Subsider Pidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	208
2. Prospek Penerapan <i>Limited Diversion Sanction</i> Sebagai Subsider Pidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	222
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>240</b>
A. Kesimpulan .....	240
B. Saran .....	241
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>242</b>
<b>INDEKS ISTILAH.....</b>	<b>257</b>
<b>INDEKS SUBJEK.....</b>	<b>261</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>266</b>